



P U T U S A N

No. 684 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. MOYI GLOBAL, berkedudukan di Jalan Gunung Salak
Nomor : 42 Br Abasan Kerobokan Badung, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Dwi Surya Hadibudi, SH., dan kawan,
para Advokat, berkantor di Jalan Seruni 29, Denpasar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2009,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

1. **YUNIATI**, bertempat tinggal di Lingkungan Br. Pengubengan
Kauh, Kerobokan Kauh, Kerobokan, Badung Bali ;
2. **ERNA SULISTYAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Pilangan
RT/RW. 04/04, Desa Jinies Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah ;
3. **I NYOMAN SUMENASA**, bertempat tinggal di Dusun
Kanginan, Desa Penutukan, Tejekula Buleleng, Bali ;
para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada
pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa gugatan diajukan sebelum lewat batas waktu 1 (satu) tahun sejak
awal perselisihan PHK dimana merupakan batas waktu akhir pengajuan
gugatan oleh PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT yaitu satu tahun sejak
dimulai PHK yakni 28 Pebruari 2008, sehingga gugatan dapat diperiksa oleh
Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar ;

Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit dan mediasi
tripartit, sebagaimana disyaratkan oleh UU PHI. Yakni dengan dikeluarkannya
nota anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung
tertanggal 14 Juli 2008 dengan No. 567/151/Disnaker yang menganjurkan agar
pihak Tergugat membayar hak-hak Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapatkan anjuran dari mediator Dinas Tenaga Kerja tersebut di atas para Penggugat menerima anjuran yang dimaksud dengan menyampaikan jawaban secara resmi tertanggal 24 Juli 2008 ;

Bahwa dalam hal anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja sesuai point 2 tersebut di atas Tergugat menolak anjuran yang dimaksud dan selanjutnya pihak Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemerintah Daerah Kabupaten Badung mengeluarkan surat agar perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial tertanggal 31 Juli 2008 dengan Nomor: 560/124/Dissosnaker ;

Bahwa para Penggugat telah bekerja pada Tergugat dengan status pekerja tetap dengan masa kerja lebih dari satu tahun dan atau telah melewati masa percobaan tiga bulan dan menerima upah sejak pertama kali masuk kerja;

Bahwa para Penggugat adalah pihak yang dirugikan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat ;

Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, maka para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa oleh pengadilan ;
DALAM PROVISI

Bahwa para Penggugat merupakan pekerja PT. MOYI GLOBAL, yang bekerja dan menerima upah sebagai berikut:

No.	Nama Pekerja	Mulai bekerja	Upah Per bulan (Rp.)	Upah per Jam(1/173 x upah sebulan) (Rp.)
1.	YUNIATI	01-12-2006	1.050.000,-	6.100,-
2.	ERNA SULISTYA WATI	07-09-2007	1.450.000,-	8.400,-
3.	I NYOMAN SUME NASA	5-07-2007	950.000,-	5.500,-

Bahwa Penggugat III (I Nyoman Sumenasa) adalah pekerja Tergugat (PT Moyi Global) bukan sebagai Pemilik Perusahaan PT Moyi Global sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tempat Usaha dengan Nomor: 165/IX/2007 tertanggal 18 September 2007 yang disahkan oleh Kepala Desa Padang Sambian Kelod Cq. Camat Denpasar Barat ;

Bahwa Tergugat (PT Moyi Global) tanpa sepengetahuan Penggugat III melakukan perbuatan melawan hukum dengan memakai nama dan identitas Penggugat III yang sebenarnya adalah sebagai Pekerja Tergugat dipakai untuk kepentingan Tergugat semata ;



Bahwa sejak bulan Pebruari 2008 Para Penggugat tidak lagi mendapatkan upah, padahal belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara para Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa selama belum ada penetapan mengenai pemutusan hubungan kerja maka pengusaha dan pekerja tetap melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 155 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan :

"Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya."

Bahwa berdasarkan pengertian dari pasal 155 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tersebut, maka Pekerja berkewajiban tetap bekerja dan pengusaha berkewajiban tetap membayar upah pekerja ;

Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Pegeri Denpasar memutus terlebih dahulu tuntutan provisionil ini, yaitu memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah yang sejak bulan Mei 2008 yang tidak dibayarkan oleh Tergugat dan untuk tetap membayar upah kepada para Penggugat untuk selanjutnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Para Penggugat selama bekerja pada Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan baik walaupun para Penggugat memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku ;

Bahwa Tergugat selama mempekerjakan para Penggugat tidak memberikan Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana yang diatur dalam pasal 99 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo UU No.3 tahun 1992 Tentang Jamsostek ;

Bahwa Tergugat selama mempekerjakan para Penggugat mengabaikan hak-hak normatif para Penggugat sebagai pekerja yaitu mengenai waktu kerja sebagaimana diatur dalam UU No 13 tahun 2003 jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur, yaitu :

- a. Pasal 78 UU No 13 tahun 2003, ayat (2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004
Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur ;

- b. Pasal 79 UU No. 13 tahun 2003 ;
- c. Pasal 80 UU No. 13 tahun 2003, Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya
- d. dan pasal 81 UU No. 13 tahun 2003.

Bahwa para Penggugat sesuai dengan point 3 (a) tersebut di atas hanya memperoleh upah lembur yang dibayarkan oleh Tergugat sesuai dengan keinginan Tergugat sendiri tanpa mengindahkan aturan perundangan yang ada;

Bahwa para Penggugat selama bekerja pada perusahaan Tergugat tidak menikmati cuti sebagaimana yang diatur dalam aturan perundangan, sesuai point 3 (b dan c) tersebut di atas sehingga para Penggugat tidak mempunyai waktu untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan masing-masing para Penggugat serta jika para Penggugat mengalami sakit Tergugat memotong upah para Penggugat ;

Bahwa Tergugat sekitar awal bulan Pebruari 2007 memanggil para Penggugat dengan maksud akan mengadakan pemutusan hubungan kerja dikarenakan pihak Tergugat sudah tidak mempunyai hubungan yang harmonis dengan para Penggugat

Bahwa para Penggugat atas permintaan Tergugat menerima untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja sepihak tetapi dengan syarat Tergugat memberikan semua hak-hak para Penggugat berupa uang pesangon, uang penggantian hak, uang lembur yang belum dibayarkan, uang cuti dan upah yang belum dibayarkan selama dalam proses hubungan kerja sesuai, aturan ketenagakerjaan yang berlaku ;

Bahwa selama terjadinya perundingan PHK untuk memperoleh hak-hak normatif berupa pesangon, Penggugat I mengalami intimidasi dari anak Tergugat yang bernama Pablo van Osch berupa hinaan yang kurang patut, seperti kata makian "Anjing" ;

Bahwa Tergugat pada tanggal 29 Mei 2008 memanggil para Penggugat dan melakukan perundingan secara bipartite dimana Pihak Tergugat mengutarakan akan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pemberian hak-hak kepada para Penggugat namun Tergugat mengingkarinya ;

Bahwa sejak bulan Pebruari 2008 para Penggugat tidak lagi mendapatkan upah, padahal belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara para Penggugat dengan Tergugat ;

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 684 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya, para Penggugat pada tanggal 11 Pebruari 2007 mengajukan pengaduan perselisihan yang dihadapi oleh para Penggugat ke Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung karena Tergugat tidak mau memenuhi hak-hak para Penggugat yang telah diputus hubungan kerja secara sepihak ;

Bahwa berdasarkan pengaduan dan permohonan dari para Penggugat maka pihak mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung pada tanggal 14 Juli 2008 dengan surat Nomor: 567/1515/Disnaker mengeluarkan surat anjuran yang berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari lagi sebagai akibat dari keinginan Tergugat dan para Penggugat menerimanya dan secara psikologis sulit untuk dipersatukan kembali dalam ikatan hubungan kerja sehingga apabila dilanjutkan dikhawatirkan akan dapat merugikan kedua belah pihak ;

Bahwa berdasarkan point 12 tersebut di atas Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung mengeluarkan anjuran sebagai berikut :

- a. Agar pihak Tergugat membayar hak-hak para Penggugat yang terdiri dari:
 1. upah bulan Pebruari 2008 ;
 2. upah lembur ;
 3. uang makan/bensin ;
 4. kelebihan 2 jam per minggu ;
- b. Agar pihak Tergugat tetap membayar upah kepada para Penggugat sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Bahwa terhadap Anjuran Mediator tertanggal 14 Juli 2008 dengan surat Nomor: 567/1515/Disnaker para Penggugat pada tanggal 24 Juli 2008 mengirimkan surat kepada Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung perihal dapat menerima Anjuran yang dimaksud, namun Tergugat terhadap Anjuran ini menolak untuk melaksanakannya ;

Bahwa berdasarkan penolakan dari salah satu pihak yakni Tergugat maka pihak Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung pada tanggal 31 Juli 2008 mengeluarkan surat kepada para Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 5601124/Dissosnaker perihal Penjelasan penyelesaian kasus PHI/PHK yang menyatakan bahwa penanganan kasus perselisihan tentang pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan para Penggugat disimpulkan tidak tercapai kata sepakat ;

Bahwa Mediator dalam Anjuran tersebut sesuai dengan pasal 14 ayat (1) UU No.2 tahun 2004 menyatakan upaya penyelesaian hubungan

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 684 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industrial/pemutusan hubungan kerja kepada para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat ;

Bahwa berdasarkan point 13 dan 14 tersebut di atas maka para Penggugat dengan ini mengajukan permohonan gugatan PHI pada Pengadilan Negeri Denpasar ;

Bahwa para Penggugat telah menerima pemutusan hubungan kerja namun hak-hak secara normative sesuai dengan peraturan undang-undang ketenagakerjaan pasal 165 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum dipenuhi oleh Tergugat, sehingga para Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :

I. Penggugat I (YUNIATI)

1. Upah Bulan Pebruari 2008 s/d Januari 2009 : $11 \times 1.050.000 = \text{Rp.}11.500.000,-$;
2. Pesangon: $2 \times 2 \times 1.050.000 = \text{Rp.} 4.200.000,-$;
3. Uang Penggantian Hak : $15\% \times 4.200.000 = \text{Rp.} 630.000,-$;
4. Cuti yang belum diambil : Rp. 336.000,-;
5. Kekurangan upah lembur di hari biasa sebesar:
 - a. Perhitungan untuk tahun 2007:
 $\{5,5 \text{ (Jumlah upah lembur)} \times 6.100 \text{ (upah perjam)} \times 274 \text{ (Jumlah hari lembur)} = 9.192.700\} - \{15.000 \text{ (upah lembur perhari yang dibayar Tergugat)} \times 274 \text{ (Jumlah hari lembur)} = 4.110.000 \text{ (Upah Lembur yang telah dibayar oleh Tergugat)}\} = \text{Rp.}5.082.700,-$
 - b. Perhitungan untuk tahun 2008:
 $\{3,5 \text{ (Jumlah upah lembur)} \times 6.100 \text{ (upah perjam)} \times 28 \text{ (Jumlah hari lembur)} = 597.800\} - \{10.000 \text{ (upah lembur perhari yang dibayar Tergugat)} \times 28 = 280.000 \text{ (Jumlah Upah Lembur yang telah dibayar oleh Tergugat)}\} = \text{Rp.} 317.800,-$;
6. Kekurangan upah lembur di hari minggu sebesar:
 $\{2 \text{ (Jumlah upah lembur)} \times 6 \text{ (Jam kerja)} \times 6.100 \text{ (upah perjam)} \times 56 \text{ (Jumlah hari lembur)} = 4.099.200\} - \{30.000 \text{ (upah lembur perhari yang dibayar Tergugat)} \times 56 \text{ (Jumlah hari lembur)} = 1.680.000 \text{ (Upah Lembur yang telah dibayar oleh Tergugat)}\} = \text{Rp.}2.419.200,-$;
7. Kekurangan upah lembur di hari Libur resmi sebesar:
 $90 \text{ (Jumlah hari lembur)} \times 6.100 \text{ (upah perjam)} \times 2 \text{ (Jumlah upah lembur)} = \text{Rp.}1.098.000,-$;
8. Kelebihan jam kerja sebesar pada hari Sabtu:

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 684 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$2 \text{ (Jumlah upah lembur)} \times 6.100 \text{ (upah perjam)} \times 53 \text{ (Jumlah hari lembur)} \times 2 \text{ (kelebihan jam kerja)} = \text{Rp. } 1.293.200,-;$

9. Uang kerugian untuk jaminan sosial tenaga kerja untuk jaminan perawatan kesehatan sebesar: $1.050.000 \times 6\% \times 14 = \text{Rp. } 882.000,-;$

10. Uang Kerugian untuk jaminan social tenaga kerja untuk jaminan hari tua sebesar: $1.050.000 \times 3,5\% \times 14 = \text{Rp. } 514.500,-;$

Jumlah keseluruhan sebesar: Rp.28.273.400,-

II. Penggugat II (ERNA SULISTYAWATI)

1. Upah Bulan Pebruari 2008 s/d Januari 2009 : $11 \times 1.450.000 = \text{Rp. } 15.950.000,-;$

2. Pesangon: $2 \times 1 \times 1.450.000 = \text{Rp. } 2.900.000,-;$

3. Uang Penggantian Hak: $15\% \times 2.900.000 = \text{Rp. } 435.000,-;$

4. Cuti yang belum diambil: Rp. 348.000,-;

5. Kekurangan upah lembur di hari biasa sebesar:

a. Perhitungan untuk tahun 2007:

$\{5,5 \text{ (Jumlah upah lembur)} \times 8.400 \text{ (upah perjam)} \times 79 \text{ (Jumlah hari lembur)} = 3.649.800\} - \{15.000 \text{ (upah lembur perhari yang dibayar Tergugat)} \times 79 \text{ (Jumlah hari lembur)} = 1.185.000 \text{ (Upah Lembur yang telah dibayar oleh Tergugat)}\} = \text{Rp. } 2.464.800,-;$

b. Perhitungan untuk tahun 2008:

$\{3,5 \text{ (Jumlah upah lembur)} \times 8.400 \text{ (upah perjam)} \times 28 \text{ (Jumlah hari lembur)} = 823.200\} - \{10.000 \text{ (upah lembur perhari yang dibayar Tergugat)} \times 28 = 280.000 \text{ (Jumlah Upah Lembur yang telah dibayar oleh Tergugat)}\} = \text{Rp. } 543.200,-;$

6. Kekurangan upah lembur di hari minggu sebesar :

$\{2 \text{ (Jumlah upah lembur)} \times 6 \text{ (Jam kerja)} \times 8.400 \text{ (upah perjam)} \times 17 \text{ (Jumlah hari lembur)} = 1.713.600\} - \{30.000 \text{ (upah lembur perhari yang dibayar Tergugat)} \times 17 \text{ (Jumlah hari lembur)} = 510.000 \text{ (Upah Lembur yang telah dibayar oleh Tergugat)}\} = \text{Rp. } 1.203.600,-;$

7. Kekurangan upah lembur di hari Libur resmi sebesar :

$36 \text{ (Jumlah hari lembur)} \times 6.100 \text{ (upah perjam)} \times 2 \text{ (Jumlah upah lembur)} = \text{Rp. } 439.200,-$

8. Kelebihan jam kerja sebesar pada hari Sabtu:

$2 \text{ (Jumlah upah lembur)} \times 8.400 \text{ (upah perjam)} \times 16 \text{ (Jumlah hari lembur)} \times 2 \text{ (kelebihan jam kerja)} = \text{Rp. } 537.600,-;$

9. Uang kerugian untuk jaminan sosial tenaga kerja untuk jaminan perawatan kesehatan sebesar: $1.450.000 \times 6\% \times 6 = \text{Rp. } 522.000,-;$

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 684 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Uang Kerugian untuk jaminan social tenaga kerja untuk jaminan hari tua sebesar:

$$1.450.000 \times 3,5\% \times 6 = \text{Rp. } 305.500,-;$$

Jumlah keseluruhan sebesar: Rp. 25.648.900,-

III. Penggugat III (I NYOMAN SUMENASA)

1. Upah Bulan Pebruari 2008 s/d Januari 2009: $11 \times 950.000 = \text{Rp. } 10.450.000,-;$

2. Pesangon: $2 \times 1 \times 950.000 = \text{Rp. } 1.900.000,-;$

3. Uang Penggantian Hak: $15\% \times 1.900.000 = \text{Rp. } 285.000,-;$

4. Cuti yang belum diambil: Rp.228.000,-;

5. Kekurangan upah lembur di hari biasa sebesar:

- a. Perhitungan untuk tahun 2007:

$\{5,5 \text{ (Jumlah upah lembur)} \times 5.500 \text{ (upah perjam)} \times 125 \text{ (Jumlah hari lembur)} = 3.781.250\} - \{15.000 \text{ (upah lembur perhari yang dibayar Tergugat)} \times 125 \text{ (jumlah hari lembur)} = 1.875.000 \text{ (Upah Lembur yang telah dibayar oleh Tergugat)}\} = \text{Rp. } 1.906.250,-;$

- b. Perhitungan untuk tahun 2008:

$\{3,5 \text{ (Jumlah upah lembur)} \times 5.500 \text{ (upah perjam)} \times 28 \text{ (Jumlah hari lembur)} = 539.000\} - \{10.000 \text{ (upah lembur perhari yang dibayar Tergugat)} \times 28 = 280.000 \text{ (Jumlah Upah Lembur yang telah dibayar oleh Tergugat)}\} = \text{Rp. } 259.000,- ;$

6. Kekurangan upah lembur di hari minggu sebesar:

$\{2 \text{ (Jumlah upah lembur)} \times 6 \text{ (Jam kerja)} \times 5.500 \text{ (upah perjam)} \times 25 \text{ (Jumlah hari lembur)} = 1.650.000\} - \{30.000 \text{ (upah lembur perhari yang dibayar Tergugat)} \times 25 \text{ (Jumlah hari lembur)} = 750.000 \text{ (Upah Lembur yang telah dibayar oleh Tergugat)}\} = \text{Rp. } 900.000,- ;$

7. Kekurangan upah lembur di hari Libur resmi sebesar:

$36 \text{ (Jumlah hari lembur)} \times 5.500 \text{ (upah perjam)} \times 2 \text{ (Jumlah upah lembur)} = \text{Rp. } 396.000,-$

8. Kelebihan jam kerja sebesar pada hari Sabtu:

$2 \text{ (Jumlah upah lembur)} \times 5.500 \text{ (upah perjam)} \times 24 \text{ (Jumlah hari lembur)} \times 2 \text{ (kelebihan jam kerja)} = \text{Rp. } 528.000,-;$

9. Uang kerugian untuk jaminan sosial tenaga kerja untuk jaminan perawatan kesehatan sebesar: $950.000 \times 6\% \times 8 = \text{Rp. } 456.000,- ;$

10. Uang Kerugian untuk jaminan sosial tenaga kerja untuk jaminan hari tua sebesar: $950.000 \times 3,5\% \times 8 = \text{Rp. } 266.000,- ;$

Jumlah keseluruhan sebesar: Rp. 17.574.250,- ;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 684 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Memerintahkan dan memutuskan Tergugat untuk membayarkan upah Para Penggugat yang belum dibayarkan sejak bulan Pebruari 2008 terlebih dahulu dalam putusan sela sebelum memeriksa dan memutuskan pokok perkara ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat III adalah pekerja dari Tergugat bukan sebagai pemilik usaha PT Moyi Global yang berkedudukan di Jalan Gunung Salak No. 42, Br. Abasan Tegal Buah, Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membatalkan segala isi surat yang tertuang dalam Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor: 165/IX/2007 tertanggal 18 September 2007 yang menyatakan bahwa Penggugat III adalah pemilik usaha/perusahaan PT Moyi Global ;
4. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan uang pesangon sesuai dengan Pasal 165 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta upah lembur yang belum dibayarkan sesuai dengan Pasal 78 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah KerjaLembur ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Badung untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan penyelidikan terhadap Tergugat karena adanya pelanggaran dan tindak pidana UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan dan UU No.3 tahun 1992 tentang Jamsostek;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini ;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 684 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali ;

Atau bila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, formulasi gugatan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana berlaku dalam hukum Acara Perdata pada lingkungan Peradilan Umum. Apabila salah satu atau kedua syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut menjadi tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Syarat formil adalah bahwa dalil gugatan harus terang dan jelas (dudeliijk), sedangkan syarat materiil adalah bahwa gugatan tersebut harus mengandung perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel) sebagaimana terungkap dalam uraian-uraian di bawah ini:

Bahwa Posita dan Petitum suatu gugatan harus saling mendukung. Dari Posita yang dikemukakan dalam gugatan Para Penggugat sangat jelas diungkapkan bahwa Para Penggugat menggugat Tergugat karena Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan untuk itu Tergugat harus membayar uang pesangon dan uang lembur, namun dalam Petitum Para Penggugat tidak meminta kepada majelis hakim untuk "Menyatakan hukum bahwa Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat adalah sah". Kalau tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja yang sah maka Para Penggugat tidak berhak atas uang pesangon dan uang lembur sebagaimana yang dimaksud dalam Petitum.

- a. Tergugat Tidak Dalam Keadaan Pailit

Bahwa Tergugat tidak dalam keadaan pailit karena sampai sekarang Tergugat tetap berjalan dan melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Demikian juga dalam posita gugatan Para Penggugat, tak satupun dalil

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 684 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengatakan Tergugat pailit, namun Para Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar Pesangon berdasarkan Pasal 165, apalagi dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tidak ada Pasal 165 ayat (2), (3) dan (4), sebagaimana dinyatakan dalam gugatan Dalam Pokok Perkara angka 18 dan dalam Petitum angka 2.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat kacau balau (obscur libel) maka dengan ini Tergugat mohon kepada majelis hakim untuk menerima eksepsi Tergugat dan memutuskan perkara ini terlebih dahulu yang isinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil Dalam Konvensi di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2008 Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi ikut bersama-sama dengan beberapa karyawan yang lainnya melakukan mogok tanpa pemberitahuan dan ini sudah tentu merupakan pelanggaran terhadap Pasal 140 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tentu merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
3. Bahwa walaupun demikian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebenarnya tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap dua dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yaitu Wiwik Indrawati dan Fitri Windasari karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tahu, bahwa mereka hanyalah korban provokasi dari seorang provokator. Oleh karena itu ketika mereka mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memanggil mereka sebanyak tiga kali untuk bekerja, namun mereka tetap tidak mau kembali untuk bekerja.
4. Bahwa dengan demikian maka sesuai dengan Pasal 168 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi diputuskan hubungan kerjanya dan pemutusan hubungan kerja yang demikian ini dikualifikasikan sebagai pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri.
5. Bahwa berdasarkan dalil sebagaimana dimaksud dalam angka 4 Rekonvensi ini, maka hak-hak yang seharusnya diterima oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, sesuai dengan Pasal 168 ayat (3) jo Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

- Pembayaran cuti tahunan tidak seharusnya di bayar oleh pengusaha, sebab semua cuti tahunan telah diambil oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi pada saat perayaan hari besar keagamaan masing-masing karyawan ;
- Biaya atau ongkos pulang untuk Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan keluarganya ke tempat dimana Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi diterima bekerja disetujui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada masing-masing karyawan yang menggugat ;
- Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat:

No.	Nama karyawan	Mulai bekerja	Gaji/bulan	Pesangon	15% X pesangon
1.	Yuniati	01-12-2008	Rp. 1.050.000,-	Rp. 2.100.000,-	Rp.315.000,-
2.	Erna Sulistyawati	07-09-2007	Rp. 1.450.000,-	Rp. 1.450.000,-	Rp. 217.500,-
3.	I Nyoman Sumenasa	05-07-2007	Rp. 950.000,-	Rp. 950.000,-	Rp. 142.500,-

- Dalam peraturan perusahaan tidak ada ketentuan tentang uang penggantian hak.

6. Bahwa total yang seharusnya dibayar oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah:

No.	Nama karyawan	15% X pesangon	Total + Ongkos Pulang (Rp.25.000,-)
1.	Yuniati	Rp.315.000,-	Rp. 340.000,-
2.	Erna Sulistyawati	Rp.217.500,-	Rp. 242.500,-
3.	I Nyoman Sumenasa	Rp. 142.500,-	Rp.167.500,-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Para Penggugat seluruhnya.

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 684 K/Pdt.Sus/2009



DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
- Menyatakan hukum bahwa Pemutusan Hubungan Kerja oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi karena dikualifikasikan mengundurkan diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah sah ;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membayar hak-hak Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sebesar sebagai berikut:

No.	Nama karyawan	15% X pesangon	Total + Ongkos Pulang (Rp.25.000,-)
1.	Yuniati	Rp.315.000,-	Rp. 340.000,-
2.	Erna Sulistyawati	Rp.217.500,-	Rp. 242.500,-
3.	I Nyoman Sumenasa	Rp. 142.500,-	Rp.167.500,-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 04/G/2009/PHI.DPS., tanggal 15 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat (PT. MOYI GLOBAL) untuk membayar kepada :
 1. Yuniati
 1. Upah bulan Februari 2008 sampai dengan Mei 2009 sebesar
16 x Rp.1.050.000,00 = Rp.16.800.000,-
 2. Pesangon 2 x Rp.1.050.000,00 = Rp. 2.100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Upah Penggantian hak = Rp. 315.000,-
4. Upah lembur hari biasa = Rp. 5.245.000,-
5. Kekurangan upah lembur hari Minggu = Rp. 2.635.000,-
6. Kekurangan upah lembur di hari Libur resmi = Rp. 1.098.000,-
7. Kelebihan jam kerja = Rp. 1.439.600,-
- Jumlah yang dibayar kepada saudari Yuniati = Rp. 29.627.800,-

2. Erna Sulistyowati

1. Upah bulan Februari 2008 sampai dengan Mei 2009 sebesar
16 x Rp. 1.450.000,00 = Rp. 23.200.000,-
2. Pesangon 1 x Rp. 1.450.000,00 = Rp. 1.450.000,-
3. Upah Penggantian hak = Rp. 217.000,-
4. Cuti yang belum diambil = Rp. 348.000,-
5. Kekurangan upah lembur hari Biasa = Rp. 2.988.000,-
6. Kekurangan upah lembur di hari Minggu = Rp. 1.557.000,-
7. Kekurangan upah lembur Libur resmi = Rp. 433.000,-
8. Kekurangan lembur hari Minggu Libur resmi = Rp. 739.200,-
- Jumlah yang dibayar kepada saudari
Erna Sulistyowati = Rp. 30.933.400,-

3. I Nyoman Sumenasa

1. Upah bulan Februari 2008 sampai dengan Mei 2009 sebesar
16 x Rp. 950.000,00 = Rp. 15.200.000,-
2. Pesangon 1 x Rp. 950.000,00 = Rp. 950.000,-
3. Cuti yang belum diambil = Rp. 228.000,-
4. Kekurangan UMK = Rp. 700.000,-
5. Kekurangan upah lembur Hari Biasa = Rp. 2.235.250,-
6. Kekurangan upah lembur Libur Resmi = Rp. 396.000,-
7. Kelebihan jam kerja = Rp. 660.000,-
- Jumlah yang dibayarkan kepada saudara
I Nyoman Sumenasa = Rp. 19.514.250,-

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan pada tanggal 15 Mei 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 04/Kas/G/2009/PHI.PN.DPS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 684 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut pada tanggal 10 Juni 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat yang pada tanggal 17 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutuskan perkara aquo, sebagaimana Putusan di atas, karena hal-hal sebagai berikut :
 1. Bahwa dengan Putusannya, majelis hakim memaksakan terjadinya pemutusan hubungan kerja antara Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi, padahal hal ini tidak sesuai dengan Pasal 151 Undang-Undang 13 Tahun 2003 yang isinya dengan sangat tegas menekankan agar Pengusaha, Pekerja/Buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan melakukan pemanggilan kembali bekerja kepada Para Termohon Kasasi, kecuali I Nyoman Sumenasa yang secara sukarela mengundurkan diri ;
 2. Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa Para Termohon Kasasi telah diputuskan hubungan kerjanya berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun sebaliknya Para Termohon Kasasi telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali (T3-T10) untuk kembali bekerja, kecuali I Nyoman Sumenasa yang secara sukarela mengundurkan diri (T2) sehingga Pasal yang seharusnya diterapkan dalam hal ini adalah Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena dikualifikasikan mengundurkan diri ;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 684 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada putusannya telah mengabulkan melebihi tuntutan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- Posita Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi Dalam Pokok Perkara angka 18 : Bahwa para Penggugat telah menerima pemutusan hubungan kerja namun hak-hak secara normatif sesuai dengan peraturan undang-undang ketenagakerjaan pasal 165 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum dipenuhi oleh Tergugat, sehingga para Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

a. Penggugat I (YUNIATI)

1. Upah Bulan Pebruari 2008 s/d Januari 2009 : $11 \times 1.050.000 = \text{Rp.}11.500.000,-$
2. Pesangon: $2 \times 2 \times 1.050.000 = \text{Rp.}4.200.000,-$
3. Uang Pengganti Hak: $15\% \times 4.200.000 = \text{Rp.}630.000,-$
4. Cuti yang belum diambil: $\text{Rp.}336.000,-$
5. Kekurangan upah lembur di hari biasa sebesar:
 - a. Perhitungan untuk tahun 2007:
 $\{5,5 \text{ (jumlah upah lembur)} \times 6.100 \text{ (upah perjam)} \times 274 \text{ (jumlah hari lembur)} = 9.192.700\} - \{15.000 \text{ (upah lembur perhari yang dibayar Tergugat)} \times 274 \text{ (jumlah hari lembur)} = 4.110.000 \text{ (upah Lembur yang telah dibayar oleh Tergugat)}\} = \text{Rp.}5.082.700,-$
 - b. Perhitungan untuk tahun 2008:
 $\{3,5 \text{ (jumlah upah lembur)} \times 6.100 \text{ (upah perjam)} \times 28 \text{ (jumlah hari lembur)} = 597.800\} - \{10.000 \text{ (upah lembur perhari yang dibayar Tergugat)} \times 28 = 280.000 \text{ (Jumlah Upah Lembur yang telah dibayar oleh Tergugat)}\} = \text{Rp.}317.800,-$
6. Kekurangan upah lembur di hari minggu sebesar:
 $\{2 \text{ (jumlah upah lembur)} \times 6 \text{ (jam kerja)} \times 6.100 \text{ (upah perjam)} \times 56 \text{ (jumlah hari lembur)} = 4.099.200\} - \{30.000 \text{ (upah lembur perhari yang dibayar Tergugat)} \times 56 \text{ (jumlah hari lembur)} = 1.680.000 \text{ (upah lembur yang telah dibayar oleh Tergugat)}\} = \text{Rp.}2.419.200,-$
7. Kekurangan upah lembur di hari Libur resmi sebesar:

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 684 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$90 \text{ (jumlah hari lembur)} \times 6.100 \text{ (upah perjam)} \times 2 \text{ (jumlah upah lembur)} = \text{Rp.1.098.000,-}$

8. Kelebihan jam kerja sebesar pada hari Sabtu:

$2 \text{ (jumlah upah lembur)} \times 6.100 \text{ (upah perjam)} \times 53 \text{ (jumlah hari lembur)} \times 2 \text{ (kelebihan jam kerja)} = \text{Rp.1.293.200,-}$

9. Uang kerugian untuk jaminan sosial tenaga kerja untuk jaminan perawatan kesehatan sebesar : $1.050.000 \times 6\% \times 14 = \text{Rp.882.000,-}$

10. Uang Kerugian untuk jaminan sosial tenaga kerja untuk jaminan hari tua sebesar: $1.050.000 \times 3,5\% \times 14 = \text{Rp.514.500,-}$

Jumlah keseluruhan sebesar: Rp.28.273.400,-

b. Penggugat II (ERNA SULISTYAWATI)

1. Upah Bulan Pebruari 2008 sid Januari 2009: $11 \times 1.450.000 = \text{Rp.15.950.000,-}$

2. Pesangon: $2 \times 1 \times 1.450.000 = \text{Rp.2.900.000,-}$

3. Uang Pengganti Hak: $15\% \times 2.900.000 = \text{Rp.435.000,-}$

4. Cuti yang belum diambil: Rp.348.000,-

5. Kekurangan upah lembur di hari biasa sebesar:

b. Perhitungan untuk tahun 2007:

$\{5,5 \text{ (jumlah upah lembur)} \times 8.400 \text{ (upah perjam)} \times 79 \text{ (jumlah hari lembur)} = 3.649.800\} - \{15.000 \text{ (upah lembur perhari yang dibayar Tergugat)} \times 79 \text{ (jumlah hari lembur)} = 1.185.000 \text{ (upah lembur yang telah dibayar oleh Tergugat)}\} = \text{Rp.2.464.800,-}$

c. Perhitungan untuk tahun 2008:

$\{3,5 \text{ (jumlah upah lembur)} \times 8.400 \text{ (upah perjam)} \times 28 \text{ (jumlah hari lembur)} = 823.200\} - \{10.000 \text{ (upah lembur perhari yang dibayar Tergugat)} \times 28 = 280.000 \text{ (Jumlah Upah Lembur yang telah dibayar oleh Tergugat)}\} = \text{Rp.543.200,-}$

6. Kekurangan upah lembur di hari minggu sebesar:

$\{2 \text{ (jumlah upah lembur)} \times 6 \text{ (jam kerja)} \times 8.400 \text{ (upah perjam)} \times 17 \text{ (jumlah hari lembur)} = 1.713.600\} - \{30.000 \text{ (upah lembur perhari yang dibayar Tergugat)} \times 17 \text{ (jumlah hari lembur)} = 510.000 \text{ (upah lembur yang telah dibayar oleh Tergugat)}\} = \text{Rp.1.203.600,-}$

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 684 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kekurangan upah lembur di hari Libur resmi sebesar:
 $36 \text{ (jumlah hari lembur)} \times 6.100 \text{ (upah perjam)} \times 2 \text{ (jumlah upah lembur)} = \text{Rp.}439.000,-$
8. Kelebihan jam kerja sebesar pada hari Sabtu:
 $2 \text{ (jumlah upah lembur)} \times 8.400 \text{ (upah perjam)} \times 16 \text{ (jumlah hari lembur)} \times 2 \text{ (kelebihan jam kerja)} = \text{Rp.}537.600,-$
9. Uang kerugian untuk jaminan sosial tenaga kerja untuk jaminan perawatan kesehatan sebesar : $1.450.000 \times 6\% \times 6 = \text{Rp.}522.000,-$
10. Uang Kerugian untuk jaminan sosial tenaga kerja untuk jaminan hari tua sebesar: $1.450.000 \times 3,5\% \times 6 = \text{Rp.}305.500,-$

Jumlah keseluruhan sebesar : Rp.25.648.900,-

c. Penggugat III (I NYOMAN SUMENASA)

1. Upah Bulan Pebruari 2008 s/d Januari 2009 : $11 \times 950.000 = \text{Rp.}10.450.000,-$
2. Pesangon: $2 \times 1 \times 950.000 = \text{Rp.}1.900.000,-$
3. Uang Pengganti Hak: $15\% \times 1.900.000 = \text{Rp.}285.000,-$
4. Cuti yang belum diambil: Rp.228.000,-
5. Kekurangan upah lembur di hari biasa sebesar:
 - b. Perhitungan untuk tahun 2007:
 $\{5,5 \text{ (jumlah upah lembur)} \times 5.500 \text{ (upah perjam)} \times 125 \text{ (jumlah hari lembur)} = 3.781.250\} - \{15.000 \text{ (upah lembur perhari yang dibayar Tergugat)} \times 125 \text{ (jumlah hari lembur)} = 1.875.000 \text{ (Upah Lembur yang telah dibayar oleh Tergugat)}\} = \text{Rp.}1.906.250,-$
 - c. Perhitungan untuk tahun 2008:
 $\{3,5 \text{ (jumlah upah lembur)} \times 5.500 \text{ (upah perjam)} \times 28 \text{ (jumlah hari lembur)} = 539.000\} - \{10.000 \text{ (upah lembur perhari yang dibayar Tergugat)} \times 28 = 280.000 \text{ (Jumlah Upah Lembur yang telah dibayar oleh Tergugat)}\} = \text{Rp.}259.000,-$
6. Kekurangan upah lembur di hari minggu sebesar:
 $\{2 \text{ (jumlah upah lembur)} \times 6 \text{ (jam kerja)} \times 5.500 \text{ (upah perjam)} \times 25 \text{ (jumlah hari lembur)} = 1.650.000\} - \{30.000 \text{ (upah lembur perhari yang dibayar Tergugat)} \times 25 \text{ (jumlah hari lembur)} = 750.000\} = \text{Rp.}900.000,-$

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 684 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari lembur) = 750.000 (Upah lembur yang telah dibayar oleh Tergugat) = Rp.900.000,-

7. Kekurangan upah lembur di hari Libur resmi sebesar:
 $36 \text{ (jumlah hari lembur)} \times 5.500 \text{ (upah perjam)} \times 2 \text{ (jumlah upah lembur)} = \text{Rp.396.000,-}$
8. Kelebihan jam kerja sebesar pada hari Sabtu:
 $2 \text{ (jumlah upah lembur)} \times 5.500 \text{ (upah perjam)} \times 24 \text{ (jumlah hari lembur)} \times 2 \text{ (kelebihan jam kerja)} = \text{Rp.528.000,-}$
9. Uang kerugian untuk jaminan sosial tenaga kerja untuk jaminan perawatan kesehatan sebesar : $950.000 \times 6\% \times 8 = \text{Rp.456.000,-}$
10. Uang Kerugian untuk jaminan sosial tenaga kerja untuk jaminan hari tua sebesar: $950.000 \times 3,5\% \times 8 = \text{Rp.266.500,-}$

Jumlah keseluruhan sebesar : Rp.17.574.250,-

- Petitum Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dalam pokok perkara angka 2:

Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan uang pesangon sesuai dengan Pasal 165 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta upah lembur yang belum dibayarkan sesuai dengan pasal 78 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

Sedangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, angka 2 adalah sebagai berikut:
Memerintahkan kepada Tergugat (PT.MOYI GLOBAL) untuk membayar kepada :

1. Yuniati
 8. Upah bulan Februari 2008 sampai dengan Mei 2009 sebesar
 $16 \times \text{Rp.1.050.000,00} = \text{Rp.16.800.000,-}$
 9. Pesangon
 $2 \times \text{Rp.1.050.000,00} = \text{Rp. 2.100.000,-}$
 10. Upah Penggantian hak = Rp. 315.000,-
 11. Upah lembur hari biasa = Rp .5.245.000,-
 12. Kekurangan upah lembur hari Minggu = Rp. 2.635.000,-
 13. Kekurangan upah lembur di hari

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 684 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Libur resmi	= Rp. 1.098.000,-
14. Kelebihan jam kerja	= Rp. 1.439.600,-
Jumlah yang dibayar kepada saudari Yuniati	= Rp.29.627.800,-
2. Erna Sulistyowati	
1. Upah bulan Februari 2008 sampai dengan Mei 2009 sebesar 16 x Rp.1.450.000,00	= Rp.23.200.000,-
2. Pesangon 1 x Rp.1.450.000,00	= Rp. 1.450.000,-
3. Upah Penggantian hak	= Rp. 217.000,-
4. Cuti yang belum diambil	= Rp. 348.000,-
5. Kekurangan upah lembur hari Biasa	= Rp. 2.988.000,-
6. Kekurangan upah lembur di hari Minggu	= Rp. 1.557.000,-
7. Kekurangan upah lembur Libur resmi	= Rp. 433.000,-
8. Kekurangan lembur hari Minggu Libur resmi	= Rp. 739.200,-
Jumlah yang dibayar kepada saudari Erna Sulistyowati	= Rp.30.933.400,-
3. I Nyoman Sumenasa	
8. Upah bulan Februari 2008 sampai dengan Mei 2009 sebesar 16 x Rp.950.000,00	= Rp.15.200.000,-
9. Pesangon 1 x Rp.950.000,00	= Rp. 950.000,-
10. Cuti yang belum diambil	= Rp. 228.000,-
11. Kekurangan UMK	= Rp. 700.000,-
12. Kekurangan upah lembur Hari Biasa	= Rp. 2.235.250,-
13. Kekurangan upah lembur Libur Resmi	= Rp. 396.000,-
14. Kelebihan jam kerja	= Rp. 660.000,-
Jumlah yang dibayarkan kepada saudara I Nyoman Sumenasa	= Rp.19.514.250,-

Berdasarkan pasal 178 ayat (3) HIR "Hakim dilarang menjatuhkan putusannya atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut." Sebagaimana pendapat Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 801, bahwa apa yang digariskan pada pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut ultra petitum partium. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra vires yakni bertindak melampaui wewenangnya (beyond the powers of his authority). Apabila putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat (invalid)

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 684 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar dalam menilai, mempertimbangkan dan menerapkan hukum kecuali mengenai perhitungan upah selama proses dari 16 bulan harus menjadi 6 bulan dan perbaikan amar putusan mengenai ketentuan pasal yang digunakan untuk perhitungan pesangon yaitu bukan pasal 165 tetapi pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi tanggal 28 Februari 2008 dan pemanggilan dilakukan sesuai dengan Ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. MOYI GLOBAL tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 04/G/2009/PHI.DPS., tanggal 15 Mei 2009 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a-quo di bawah Rp.150.000.000, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. MOYI GLOBAL** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 04/G/2009/PHI.DPS., tanggal 15 Mei 2009 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat (PT. MOYI GLOBAL) untuk membayar kepada :

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 684 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yuniati

1. Upah bulan Februari 2008 sampai dengan Juli 2008 sebesar
6 x Rp.1.050.000,00 = Rp. 6.300.000,-
2. Pesangon 2 x Rp.1.050.000,00 = Rp. 2.100.000,-
3. Upah Penggantian hak = Rp. 315.000,-
4. Upah lembur hari biasa = Rp .5.245.000,-
5. Kekurangan upah lembur hari Minggu = Rp. 2.635.000,-
6. Kekurangan upah lembur di hari Libur resmi = Rp. 1.098.000,-
7. Kelebihan jam kerja = Rp. 1.439.600,-
- Jumlah yang dibayar kepada saudari Yuniati = Rp.19.132.600,-

2. Erna Sulistyowati

1. Upah bulan Februari 2008 sampai dengan Juli 2008 sebesar
6 x Rp.1.450.000,00 = Rp. 8.700.000,-
2. Pesangon 1 x Rp.1.450.000,00 = Rp. 1.450.000,-
3. Upah Penggantian hak = Rp. 217.000,-
4. Cuti yang belum diambil = Rp. 348.000,-
5. Kekurangan upah lembur hari Biasa = Rp. 2.988.000,-
6. Kekurangan upah lembur di hari Minggu = Rp. 1.557.000,-
7. Kekurangan upah lembur Libur resmi = Rp. 433.000,-
8. Kekurangan lembur hari Minggu Libur resmi = Rp. 739.200,-
- Jumlah yang dibayar kepada saudari
Erna Sulistyowati = Rp.16.433.400,-

3. I Nyoman Sumenasa

1. Upah bulan Februari 2008 sampai dengan Juli 2008 sebesar
6 x Rp.950.000,00 = Rp. 5.700.000,-
2. Pesangon 1 x Rp.950.000,00 = Rp. 950.000,-
3. Cuti yang belum diambil = Rp. 228.000,-
4. Kekurangan UMK = Rp. 700.000,-
5. Kekurangan upah lembur Hari Biasa = Rp. 2.235.250,-
6. Kekurangan upah lembur Libur Resmi = Rp. 396.000,-
7. Kelebihan jam kerja = Rp. 660.000,-
- Jumlah yang dibayarkan kepada saudara
I Nyoman Sumenasa = Rp.10.869.250,-

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 14 Desember 2009** oleh Prof. Rehngena

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 684 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Buyung Marizal, SH. dan Dwi Tjahjo Soewarsono, SH., Hakim-Hakim Ad.Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./H. Buyung Marizal, SH.

Ttd./Dwi Tjahjo Soewarsono, SH.

Ketua ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 040.049.629

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 684 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)